

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan unsur utama yang paling penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah, pajak juga merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. Jadi, peran pajak sangat penting dalam negara, hendaknya seluruh masyarakat yang berstatus sebagai warga negara mengetahui bahwa pentingnya pajak dan paham cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak merupakan unsur utama yang paling penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah, pajak juga merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. Potensi penerimaan pajak begitu penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Soemitro dalam (Asas dan Dasar Perpajakan 2007:25), pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat

ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang kena terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1984 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak PBB adalah bagian dari salah satu faktor pemasukan untuk negara terutama pada pemerintah daerah yang potensial dan juga berkontribusi pada suatu pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan. Keadaan subjek siapa yang membayar tidak menentukan besarnya pajak. Pajak PBB adalah bagian dari salah satu faktor pemasukan untuk negara terutama pada pemerintah daerah yang potensial dan juga berkontribusi pada suatu pendapatan daerah, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sangat banyak masyarakat yang tidak sadar atas hak dan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah yang berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dimana presentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh pribadi atau

badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, perhutanan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. (Mardiasmo 2018:389). Jadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000. (Gusfahmi, 2007:236). Pajak PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Siahan dan Pahala. (2009 “Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Teori dan Praktik”. Yogyakarta: Graha Ilmu). Pajak PBB adalah bagian dari salah satu faktor pemasukan untuk negara terutama pada pemerintah daerah yang potensial dan juga berkontribusi pada suatu pendapatan daerah, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sangat banyak masyarakat yang tidak sadar atas hak dan kewajiban, wajib pajak yang tidak memahami tentang tata cara dan peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajak. Disisi lain, transparansi mengenai penguasaan anggaran pajak belum dilaksanakan dengan baik. Dalam ini di sebabkan pemungut pajak bukan hanya sebatas memungut saja, tetapi juga dibutuhkan penjelasan mengenai penguasaan dana anggaran pajak yang akan di gunakan untuk

kegiatan apa saja. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak di gunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk masyarakat Indonesia.

Keberhasilan penerimaan pajak PBB dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak. Wajib pajak harus mengerti bahwa dirinya sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak PBB atas konsekuensi memiliki bangunan dan tanah di Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara. Kesadaran dari wajib pajak kurang optimal dalam membayar pajak terjadi karena masyarakat wajib pajak tidak merasakan langsung wujud nyata hasil dari membayar pajak sehingga dengan demikian wajib pajak merasa enggan dalam membayar pajak.

Tabel 1.1.

Penerimaan PBB Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara Tahun 2018-2022

Tahun	Rp. Target	Rp. Realisasi	Rp. Presentase %
2018	726.948.360	510.243.472	70,19%
2019	672.218.518	321.217.231	47,78%
2020	1.208.143.716	985.538.326	81,57%
2021	1.278.766.679	1.190.893.824	93,12%
2022	1.655.912.375	1.254.456.196	75,75%

Sumber: kantor kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

Pada Tabel 1.1 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara di Tahun 2018 yaitu sebesar 510.243.472, dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 321.217.213, dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 985.538.326, kemudian meningkat di Tahun 2021 yaitu sebesar 1.190.893.824, dan mengalami penurunan kembali di Tahun 2022 yaitu sebesar 1.254.456.196. Pada jumlah maksimal penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.190.893.824 yang artinya pendapat penerimaan daerah dari pajak PBB terjadi ketidak stabilan pada setiap tahunnya.

Pajak PBB adalah bagian dari salah satu faktor pemasukan untuk negara terutama pada pemerintah daerah yang potensial dan juga berkontribusi pada suatu pendapatan daerah, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sangat banyak masyarakat yang tidak sadar atas hak dan kewajiban dalam membayar pajak. Pemerintah Kabupaten Alor telah menjalankan banyak upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak PBB, Pajak PBB adalah bagian dari salah satu faktor pemerintah daerah yang potensial dan juga berkontribusi pada suatu pendapatan daerah. Hal yang demikian disebabkan karena masih sangat rendah kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan meningkat jika dalam masyarakat timbul persepsi positif terhadap pajak PBB. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan unsur terpenting untuk mencapai tujuan perpajakan. Untuk mencapai kesuksesan dalam pemungutan pajak, tentunya harus adanya kerja sama yang baik antara wajib pajak sebagai pembayar pajak dengan fiskus sebagai aparat pemungut pajak.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan maka penelitian sebelumnya dapat dilihat pada:

Muhammad Sairi, Taufik Kurahman dan Andriana (2014) Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai pajak daerah di Kabupaten Probolinggo.

Menunjukkan hasil bahwa : Sikap, Pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.

Putri (2015) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

Menunjukkan hasil bahwa : Tingkat pendidikan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara*

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah di bahas sebelumnya di atas maka, rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara “.

1.3. PERSOALAN PENNELITIAN

1. Apakah faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara ?
2. Apakah faktor sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara ?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara.
- b. Untuk menganalisis faktor sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara.

1.4.2. Manfaat

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna untuk pihak-pihak yang berkewajiban dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dengan demikian maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan dapat menjadi bahan kepustakaan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi sehingga berguna bagi masyarakat dan wajib pajak supaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembandingan bagi para peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah yang terkait untuk melihat faktor kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bngunan.